

Perlindungan Hukum Kreditor Konkuren Akibat Ketidaksesuaian dalam Pelaksanaan Tugas Kurator Terkait Pengurusan Harta Pailit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU

Riza Fadillah Khoirunissa^{*}, Diana Wiyanti

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

10040022242@unisba.ac.id, dianawiyanti1@gmail.com

Abstract. Bankruptcy is a mechanism for settling debts through the general seizure of all the assets of the bankrupt debtor for distribution in a fair and proportional manner to competing creditors who receive payment of their debts last. Based on Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and the Suspension of Debt Payment Obligations, it is stipulated that the curator has the duty to manage and settle the debtor's bankrupt assets under the supervision of a supervisory judge. In reality, in this case, the curator team did not carry out its duties in accordance with the provisions of the Bankruptcy Law. This study discusses legal protection for concurrent creditors due to the curator's failure to carry out its duties in the bankruptcy case of Rahmat Agung Leonardi. The research method used is a normative juridical approach with descriptive analysis specifications. The results of the study show that the bankruptcy trustee team of Rachmat Agung Leonardi did not carry out its duties, resulting in the non-fulfillment of the rights of concurrent creditors. The Bankruptcy Law provides legal protection for concurrent creditors in the form of the right to replace the trustee and to file objections to the trustee's performance.

Keywords: *Bankruptcy, Curator, Unsecured Creditors.*

Abstrak. Kepailitan merupakan mekanisme penyelesaian utang piutang melalui sita umum atas seluruh harta kekayaan debitor pailit guna dibagikan secara adil dan proporsional bagi para kreditor konkuren yang menerima pembayaran piutang paling terakhir. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU diatur bahwa kurator memiliki tugas untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit debitor di bawah pengawasan hakim pengawas. Pada kenyataannya, dalam kasus ini tim kurator tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepailitan. Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi kreditor konkuren akibat ketidaksesuaian pelaksanaan tugas kurator dalam kasus kepailitan Rahmat Agung Leonardi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tim kurator kepailitan Rachmat Agung Leonardi tidak melaksanakan tugasnya sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya hak kreditor konkuren. Undang-Undang Kepailitan memberikan perlindungan hukum bagi kreditor konkuren berupa hak penggantian kurator dan mengajukan keberatan atas kinerja kurator.

Kata Kunci: *Kepailitan, Kurator, Kreditor Konkuren.*

A. Pendahuluan

Pembangunan ekonomi merupakan langkah strategis yang diambil oleh negara untuk mencapai kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan distribusi manfaat pembangunan yang adil (Rahardian, 2016). Dalam proses tersebut berbagai aktivitas ekonomi dilakukan oleh pelaku ekonomi, baik perorangan maupun badan usaha berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum. Pelaksanaan kegiatan ekonomi tersebut tidak dapat dilepaskan dari peran negara yang hadir sebagai regulator dan pengawas guna menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu, kepentingan badan usaha serta kepentingan masyarakat secara luas (Nurul Huda, 2017). Dalam kegiatan ekonomi, kebutuhan akan modal merupakan hal yang tidak terpisahkan dari upaya pengembangan usaha. Pemenuhan kebutuhan modal tersebut umumnya dilakukan melalui perjanjian pinjam-meminjam antara pihak yang membutuhkan dana (debitor) dan pihak yang memberikan pinjaman (kreditor) (Syamsinar, 2021). Hubungan hukum yang timbul dari perjanjian pinjam-meminjam tersebut diatur dalam hukum perdata dan bersifat mengikat para pihak sebagai suatu perjanjian timbal balik. Debitor memiliki kewajiban untuk melunasi utang sesuai dengan kesepakatan, sementara kreditor berhak memperoleh pelunasan atas piutangnya (Sinaga, 2019).

Pada kenyataannya perkembangan kegiatan usaha di Indonesia tidak selalu berjalan sesuai dengan perencanaan. Berbagai faktor seperti kegagalan produksi, penurunan kondisi ekonomi, melemahnya daya beli masyarakat, kesalahan manajemen, serta dampak pandemi Covid-19 dapat menyebabkan debitor mengalami kesulitan keuangan. Kondisi tersebut berpotensi mengakibatkan debitor tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran utangnya tepat waktu atau sesuai perjanjian, yang kemudian menimbulkan perselisihan hukum berupa wanprestasi.

Apabila wanprestasi terjadi, kreditor pada prinsipnya memiliki beberapa alternatif penyelesaian sengketa, baik melalui pengadilan maupun diluar pengadilan (Budiman, 2023). Kreditor dapat terlebih dahulu menempuh upaya somasi atau teguran kepada debitor agar memenuhi kewajiban pembayaran utangnya. Apabila upaya tersebut tidak mendatangkan hasil, kreditor berhak mengusulkan permintaan pailit ke Pengadilan Niaga sesuai ketentuan Undang- Kepailitan.

Kepailitan merupakan prosedur hukum yang dibentuk untuk mengakhiri hubungan utang piutang secara adil dan proporsional bagi seluruh kreditor (Simanjuntak, 2020). Undang-Undang Kepailitan dalam Pasal 1 ayat 1 mendefinisikan kepailitan sebagai sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Dengan dinyatakan pailit, debitor kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya dan seluruh harta tersebut menjadi boedel pailit yang dipakai untuk membayar utang kepada para kreditor (Anggraini, 2024).

Setelah putusan pailit diucapkan oleh Pengadilan Niaga, hakim menetapkan hakim pengawas dan mengangkat kurator untuk melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Kurator memegang peranan penting dalam penyelenggaraan proses kepailitan karena bertanggung jawab atas inventarisasi, pengamanan, pengelolaan dan pemberesan seluruh harta pailit. Dalam melaksanakan tugasnya, kurator menjalankan kewenangannya dengan berada di bawah kontrol hakim pengawas yang bertugas menjamin agar proses kepailitan dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku (Harahap, 2025). Hakim pengawas memiliki tanggung jawab penting dalam menjaga akuntabilitas dan profesionalisme kurator. Sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman, hakim pengawas harus menjalankan tugasnya secara independen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kurator menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Kepailitan, dapat berupa Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang ditunjuk oleh pengadilan untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Kurator wajib bertindak secara independen, tidak memiliki benturan kepentingan dengan debitor maupun kreditor serta tidak memiliki kepentingan ekonomis yang sejalan dengan salah satu pihak. Selain itu, kurator berkewajiban menghormati hak-hak para pihak dan dilarang mengambil keuntungan secara melawan hukum dari harta pailit (Astuti, 2016).

Dalam praktiknya, tidak jarang ditemukan ketidaksesuaian implementasi tugas kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit. Kurator terkadang tidak memasukkan seluruh aset debitor ke dalam boedel pailit, tidak melakukan penelusuran aset secara optimal atau lalai dalam melakukan pengamanan harta pailit. Kondisi tersebut sangat merugikan para kreditor, terutama kreditor konkuren yang berada pada posisi terakhir dalam struktur pembayaran utang.

Permasalahan tersebut dapat dilihat dalam perkara kepailitan Rachmat Agung Leonardi (RAL),

yang melibatkan 189 kreditor dengan total utang mencapai Rp514.063.710.826,42 berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga.Sby tanggal 27 Maret 2023. Namun dalam pelaksanaannya, tim kurator yang ditunjuk tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam memasukkan seluruh aset debitor ke dalam boedel pailit dan melakukan pengamanan terhadap harta pailit. Ketidaksesuaian tersebut berdampak langsung pada kreditor konkuren yang berada pada posisi paling terakhir dalam penerimaan pembayaran utang.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menitikberatkan pada pengkajian data kepustakaan melalui analisis asas-asas dan norma hukum yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan fakta hukum secara sistematis untuk kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan hukum yang dikaji. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dokumen resmi dan penelitian terdahulu yang relevan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran hukum untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan penelitian.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pelaksanaan Tugas Kurator dalam Kepailitan Rachmat Agung Leonardi Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan

Pelaksanaan tugas kurator dalam perkara kepailitan Rachmat Agung Leonardi yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby tanggal 27 Maret 2023 ditemukan bahwa kurator sejumlah kewajiban penting yang tidak dilaksanakan secara optimal sehingga berdampak langsung terhadap perlindungan hak kreditor, khususnya kreditor konkuren.

Tugas kurator dalam perkara kepailitan Rachmat Agung Leonardi yang telah dijalankan oleh kurator meliputi beberapa kewenangan dan kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain:

1. Pengumuman Putusan Pailit. Tim Kurator telah melaksanakan kewajiban pengumuman putusan pernyataan pailit Rachmat Agung Leonardi melalui Berita Negara Republik Indonesia serta media lain yang memuat undangan rapat kreditor. Tindakan ini telah memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat 4 Undang-Undang Kepailitan dan mencerminkan penerapan asas keterbukaan serta transparansi dalam proses kepailitan.
2. Pengurusan Harta Pailit. Setelah penetapan pailit diumumkan, kurator memiliki kewenangan penuh dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit sesuai dengan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Kepailitan. Namun, pada praktiknya ditemukan adanya perbuatan hukum debitor berupa transaksi jual beli tanah yang termasuk dalam boedel pailit, baik sebelum maupun setelah putusan pailit dan PKPU, yang seharusnya berada di bawah pengawasan kurator. Terhadap perbuatan hukum tersebut, Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan memberikan kewenangan kepada kurator untuk mengajukan pembatalan, namun dalam perkara ini Tim Kurator tidak mengambil langkah hukum yang tegas, sehingga berpotensi merugikan kreditor konkuren akibat berkurangnya nilai boedel pailit.
3. Menginventarisasi Harta Pailit. Pelaksanaan inventarisasi dan pengamanan harta pailit oleh Tim Kurator belum optimal. Meskipun telah dicatat sejumlah aset berupa kepemilikan saham debitor, terdapat aset strategis yang sebelumnya tercantum dalam Proposal Perdamaian pada masa PKPU namun tidak dimasukkan kedalam boedel pailit, seperti tanah di Bali Cliff serta beberapa unit hotel dan vila. Kondisi ini menunjukkan ketidakkonsistenan kurator dalam menjalankan kewajiban inventarisasi yang diatur dalam Pasal 98, Pasal 99, dan Pasal 100 Undang-Undang Kepailitan. Bahkan, penelusuran kepemilikan aset justru dilakukan oleh kreditor konkuren melalui Badan Pertanahan Nasional, sementara kurator juga tidak melakukan pengamanan harta pailit melalui penyegehan atau sita umum, sehingga berpotensi merugikan kreditor.
4. Penyelenggaraan Rapat Kreditor. Kurator telah menyelenggarakan rapat kreditor sebagaimana dilaporkan dalam laporan berkala tanggal 31 Agustus 2023. Penyelenggaraan rapat ini merupakan bentuk pemenuhan kewajiban kurator untuk memberikan ruang partisipasi kepada para kreditor dalam proses kepailitan sesuai Pasal 86 Undang-Undang Kepailitan.
5. Penyampaian Laporan Berkala kepada Hakim Pengawas. Tim Kurator telah mengirimkan berita

informasi secara berkala kepada Hakim Pengawas setiap tiga bulan sekali terkait perkembangan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Pelaksanaan kewajiban ini telah sebagaimana ketentuan Pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan memungkinkan Hakim Pengawas menjalankan fungsi pengawasan secara berkelanjutan.

Kurator dalam kepailitan Rachmat Agung Leonardi telah menjalankan sebagian kewenangannya sebagaimana ketentuan Undang-Undang Kepailitan, namun dalam praktiknya ditemukan beberapa tugas kurator yang belum dapat dilaksanakan yaitu:

1. Rapat pencocokan piutang. Tim Kurator belum melaksanakan rapat pencocokan piutang karena proses inventarisasi harta pailit terhambat akibat belum diserahkannya seluruh aset dan dokumen debitor serta adanya aset yang masih dalam status penyitaan.

Penjualan harta pailit. Penjualan seluruh harta pailit sebagaimana Pasal 184 ayat (1) UU Kepailitan belum dilaksanakan meskipun debitor telah insolven. Keterlambatan ini tidak dapat dibenarkan karena kurator berwenang penuh sejak putusan pailit diucapkan.

2. Penyusunan daftar pembagian. Kurator belum menyusun daftar pembagian piutang sebagaimana Pasal 189 UU Kepailitan akibat belum terlaksananya pemberesan harta pailit.
3. Pembayaran kepada kreditor. Pembayaran kepada kreditor belum dapat dilakukan karena daftar pembagian penutup belum disusun dan disahkan.
4. Pengumuman berakhirnya kepailitan. Kepailitan belum dapat dinyatakan berakhir dan diumumkan sesuai Pasal 202 ayat 2 UU Kepailitan karena proses pemberesan belum selesai.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas kurator dalam kepailitan Rachmat Agung Leonardi yang tidak berjalan secara konsisten telah menghambat tercapainya tujuan utama kepailitan. Dengan demikian, berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan diatas pelaksanaan tugas Tim Kurator dalam perkara kepailitan Rachmat Agung Leonardi dinilai tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, khususnya dalam beberapa hal.

Persoalan keindependenan kurator dalam perkara ini mengemuka setelah munculnya keberatan dari kreditor konkuren yang mengajukan permohonan penggantian kurator hingga tiga kali. Hal ini dipicu oleh lambatnya proses inventarisasi dan pemberesan harta yang memunculkan dugaan kuat adanya konflik kepentingan. Kondisi tersebut dinilai bertentangan dengan amanat Pasal 15 ayat (3) UU Kepailitan yang mewajibkan kurator untuk bertindak independen dan profesional. Dugaan ketidakprofesionalan semakin diperkuat dengan temuan bahwa inventarisasi aset tidak dilakukan secara optimal. Terdapat sejumlah aset debitor yang sebelumnya tercantum dalam proposal PKPU, namun secara sengaja atau lalai tidak dimasukkan ke dalam boedel pailit oleh kurator. Fakta bahwa aset-aset tersebut justru baru ditemukan melalui penelusuran mandiri oleh pihak kreditor menunjukkan adanya kegagalan kurator dalam mengidentifikasi harta kekayaan debitor.

Selain itu, kurator dinilai abai dalam melakukan fungsi pengamanan harta pailit yang telah teridentifikasi. Tidak adanya upaya hukum berupa pengajuan penyegehan atau tindakan preventif lainnya terhadap aset yang jelas-jelas termasuk dalam boedel pailit sangat berisiko bagi kelangsungan pemberesan. Kelalaian ini tidak hanya merugikan hak-hak kreditor, tetapi juga memperburuk dugaan bahwa kurator tidak menjalankan tugasnya demi kepentingan terbaik proses kepailitan.

Perlindungan Hukum Kreditor Konkuren Akibat Ketidaksesuaian Pelaksanaan Tugas Kurator dalam Pengurusan Harta Pailit Menurut Undang-Undang Kepailitan

Perlindungan hukum bagi kreditor konkuren dalam kepailitan Rachmat Agung Leonardi ditetapkan melalui Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga.Sby tanggal 27 Maret 2023. Setelah penetapan pailit diumumkan, debitor kehilangan kewenangan untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya. Hal tersebut beralih sepenuhnya kepada kurator sebagai pihak yang bertugas melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit.

Kepailitan tersebut berimplikasi langsung terhadap pemenuhan hak para kreditor, terutama bagi kreditor konkuren yang secara hukum berada pada urutan terakhir dalam proses pendistribusian harta pailit. Pelunasan piutang kreditor konkuren dilakukan berdasarkan prinsip *pro rata*, sehingga besaran pengembalian piutang sepenuhnya bergantung pada nilai harta pailit yang berhasil dihimpun dan dibereskan oleh kurator. Oleh karena itu, kreditor konkuren memerlukan perlindungan hukum guna mencegah tindakan menyimpang dari debitor maupun kurator selama proses kepailitan berlangsung.

Undang-Undang Kepailitan menyediakan mekanisme perlindungan hukum bagi kreditor konkuren, salah satunya melalui penggantian kurator. Pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Kepailitan

memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk mengakhiri atau melantik kurator berdasarkan permintaan kreditor konkuren yang diputuskan melalui rapat kreditor. Mekanisme ini menjadi instrumen pengawasan kreditor terhadap kinerja kurator, terutama ketika kurator dinilai tidak profesional atau lalai dalam menjalankan tugasnya.

Dalam perkara kepailitan Rachmat Agung Leonardi, lebih dari 80% kreditor konkuren menyetujui penggantian kurator, yang mencerminkan ketidakpuasan terhadap kinerja tim kurator, khususnya terkait keterlambatan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Namun, meskipun syarat kuorum telah terpenuhi dan permohonan diajukan sebanyak tiga kali, hingga saat ini belum terdapat tindak lanjut dari Hakim Pengawas, sehingga perlindungan hukum tersebut belum berjalan secara efektif.

Selain penggantian kurator, hak mengajukan keberatan juga merupakan bentuk perlindungan hukum bagi kreditor konkuren sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan. Kreditor konkuren berhak mengusulkan keluhan kepada Hakim Pengawas atas perbuatan kurator yang dianggap merugikan, serta memohon agar kurator diperintahkan melakukan tindakan tertentu, seperti penelusuran aset atau percepatan pemberesan harta pailit.

Perlindungan hukum bagi kreditor konkuren dalam Undang-Undang Kepailitan juga didasarkan pada penerapan asas-asas hukum kepailitan khususnya asas keseimbangan, asas keadilan dan asas keterbukaan. Asas keseimbangan bertujuan mencegah penyalahgunaan keadaan oleh pihak tertentu dan menjamin perlindungan hak seluruh kreditor, termasuk kreditor konkuren. Asas keadilan membatasi kewenangan kreditor separatis agar pelaksanaan hak jaminan tidak mengabaikan kepentingan kreditor lain. Sementara itu, asas keterbukaan diwujudkan melalui kewajiban pengumuman putusan pailit, laporan berkala kurator dan penyampaian informasi mengenai kondisi boedel pailit kepada kreditor.

Selain itu, prinsip *paritas creditorum* menjamin bahwa sisa harta pailit disitribusikan secara proporsional kepada kreditor konkuren meskipun mereka berada pada urutan terakhir dalam skema pembayaran. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum kepailitan tetap memberikan perlindungan terhadap hak kreditor konkuren secara adil.

Perlindungan hukum bagi kreditor konkuren menurut teori Philipus M. Hadjon dibedakan menjadi perlindungan hukum menjadi preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bagi kreditor konkuren dapat direalisasikan dengan hak mengusulkan penggantian kurator dan mengajukan keberatan atas kinerja kurator. Sementara itu, perlindungan hukum represif dilakukan melalui penegakan kewajiban kurator untuk segera melakukan pemberesan dan pembayaran piutang serta pertanggungjawaban hukum kurator apabila terbukti lalai atau melakukan perbuatan melawan hukum.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas kurator dalam kepailitan Rachmat Agung Leonardi belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepailitan. Kurator tidak melakukan inventarisasi, pengamanan dan pemberesan harta pailit secara optimal, sehingga berdampak pada terhambatnya pemenuhan hak kreditor, khususnya terhadap kreditor konkuren yang menempati kedudukan paling akhir dalam hierarki pembagian boedel pailit.

Undang-Undang Kepailitan pada prinsipnya telah memberikan perlindungan hukum bagi kreditor konkuren melalui mekanisme penggantian kurator dan hak mengajukan keberatan atas kinerja kurator. Namun, dalam praktik pada perkara ini, perlindungan tersebut belum berjalan efektif karena lemahnya pengawasan dan tindak lanjut dari Hakim Pengawas.

Ucapan Terimakasih

Alhamdulillahirabbil'alamin, penulis mengucapkan rasa syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan anugerah-Nya yang memungkinkan tersusunnya artikel ini secara baik dan lancar. Semoga shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat serta seluruh umat Islam. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Universitas Islam Bandung, khususnya Fakultas Hukum atas dukungan yang diberikan dalam penelitian ini serta kepada Ibu Dr. Diana Wiyanti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing atas bimbingan dan masukan yang berharga hingga artikel ini terselesaikan. Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Faiz Mufidi, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji atas saran dan masukan yang diberikan. Selain itu, penulis mengapresiasi rekan-rekan peneliti yang telah membantu dalam proses pengumpulan serta analisis data.

Daftar Pustaka

- Abduzzohir, H., & Sumiyati, Y. (2023). Tanggung Jawab Shopee kepada Konsumen Atas Ketidaksesuaian Produk Dihubungkan dengan Hukum Positif (Vol. 01). <https://journal.sbpubliher.com/index.php/LOL>
- A. H. Rahardian, "Strategi pembangunan berkelanjutan." Prosiding Seminar STIAMI. Vol. 3. No. 1. 2016.
- Astiti, Sriti Hesti. "Pertanggungjawaban pidana kurator berdasarkan prinsip independensi menurut hukum kepailitan." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5.2 (2016): 277-298.
- Budiman, Haris. "Penyelesaian Perjanjian Lisan Akibat Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa." *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* 14.02 (2023): 213-224.
- Harahap, Jibril Adam. "Tanggung Jawab Kurator Dalam Melakukan Pemberesan Harta Debitur Pailit (Studi Kasus Putusan Nomor 7/Pdt. Sus Pailit/2025/PN. Niaga. Jkt. Pst)." *Jurnal Cendikia ISNU SU 2.1* (2025): 1-8.
- Nurul Huda, *Keuangan Publik Islami: Pendekatan Teoritis dan Sejarah*. Prenada Media, 2017.
- Irfan Fauzi, M., & Yuliati, N. (2022). Pemanfaatan Media Sosial Instagram sebagai Upaya Edukasi Pencegahan Penyebaran COVID-19. *Jurnal Riset Public Relations*, 1(2), 148–155. <https://doi.org/10.29313/jrpr.v1i2.500>
- Muhammad Fabio Ustuchori, & Liya Sukmah Muliya. (2022). Perlindungan Hukum Pengguna Obat Nyamuk Berdasarkan Hukum Islam dan Perlindungan Konsumen. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1–5. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.621>
- Nurul Huda, *Keuangan Publik Islami: Pendekatan Teoritis dan Sejarah*. Prenada Media, 2017.
- Simanjuntak dan Herry Anto. "Prinsip prinsip dalam hukum kepailitan dalam penyelesaian utang debitur kepada kreditur." *Jurnal Justika* 2.2 (2020): 17-28.
- Syamsinar, Respon Masyarakat Terhadap Pinjaman Tanpa Jaminan Pada Koperasi Swasta Untuk Pengembangan Usaha Di Jampue, Kel. Lanrisang, Kab. Pinrang (Analisis Hukum Ekonomin Syariah). Diss. IAIN ParePare, 2021.
- Rita Anggraini, "Perlindungan Hukum Kreditor Pemegang Hak Tanggungan Terhadap Pembagian Harta Pailit Perspektif Kepastian Dan Keadilan Hukum" Diss. Doktor Ilmu Hukum, 2024.
- Hukumid, Banyak Kejanggalan Dalam Proses Pailit, Kreditor RAL Minta Hawas Ganti Kurator, https://hukumid.co.id/banyak-kejanggalan-dalam-proses-pailit-kreditor-ral-minta-hawas-ganti-kurator/#google_vignette (Diakses tanggal 22 Februari 2025 Pukul 08:30)
- Posbali.net, Agustinus Apollonaris KD, Pemilik Central Kuta Rachmat Agung Leonardi Pailit, https://www.posbali.net/berita/1424782909/pemilik-central-kuta-rachmat-agung-leonardi-pailit#google_vignette (Diakses tanggal 03 Desember 2025 Pukul 21:00).
- Rri.co.id, Jhoni Maberta, Merasa Tak Puas Kinerja Kurator, Kreditor RAL Minta Ada Penggantian Kurator, <https://rri.co.id/hukum/1169355/merasa-tak-puas-kinerja-kurator-kreditor-ral-minta-ada-penggantian-kurator> (Diakses tanggal 22 Februari 2025 Pukul 08:00).
- Rctiplus, Merasa Tak Puas Kinerja Kurator, Kreditor RAL Minta Ada Penggantian Kurator, <https://www.rctiplus.com/news/detail/terkini/4615598/merasa-tak-puas-kinerja-kurator-kreditor-ral-minta-ada-penggantian-kurator> (Diakses tanggal 23 Februari 2025 Pukul 22:00)